



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 121/Pid.Sus/2016/PN MII

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Syamsu alias Subur alias Bapak Awal ;
Tempat lahir	:	Sinjai ;
Umur / tgl lahir	:	47 Tahun / 19 Agustus 1969 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Samudera, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 ;
4. Surat Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana terdapat Hak bagi Terdakwa untuk menyiapkan Penasihat Hukumnya sendiri, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam persidangan ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2016/PN.MII tanggal 14 Nopember 2016 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor 121/Pen.Pid/2016/PN.MII tanggal 14 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 6 Desember 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Menyatakan Terdakwa Syamsu alias Subur alias Bapaknya Awal bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 Jo pasal 5 Huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsu alias Subur alias Bapaknya Awal berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SYAMSU Alias SUBUR Alias BAPAKNYA AWAL, pada hari Rabu, tanggal 21 September tahun 2016 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah Terdakwa di jalan Samudra, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, terhadap saksi ANILLA Alias Maminya A. NURUL, yang merupakan istri terdakwa yang dinikahi secara sah oleh terdakwa pada 2010 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor KW/05/II/2010. Peristiwa tersebut terjadi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa pulang ke rumah di jalan Samudra, Desa Baruga, Kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur, saat terdakwa tiba di rumah, terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa memanggil-manggil istri terdakwa yaitu saksi ANILLA Alias Maminya A. NURUL untuk membukakan pintu, tetapi karena saksi ANILLA Alias Maminya A. NURUL sedang mengajar anaknya di dalam kamar sehingga tidak mendengar panggilan terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa merasa lama menunggu dibukakan pintu, kemudian emosi dan langsung mendobrak pintu rumah dengan cara mendorong dan



memukul sampai pintu rumah tersebut terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mencari saksi ANILLA Alias Maminya A. NURUL.

- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi ANILLA Alias Maminya A. NURUL, terdakwa langsung memarahi saksi ANILLA Alias Maminya A. NURUL, kemudian terdakwa yang emosi langsung memukul saksi ANILLA Alias Maminya A. NURUL dengan cara meninju dan menampar bagian kepala saksi ANILLA Alias Maminya A. NURUL dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang mengenai wajah dan kepala saksi ANILLA Alias Maminya A. NURUL lalu terdakwa keluar dari rumah meninggalkan saksi ANILLA Alias Maminya A. NURUL.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANILLA Alias Maminya A. NURUL mengalami sakit pada bagian wajah dan memar serta bengkak pada bagian kepala berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 266/ADM/Pusk-MI/X/2016, tanggal 22 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. SRI LESTARI THAMRIN, dokter pada Puskesmas Malili dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Hematom di kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran 2 cm x 5 cm

Dahi : Tidak ada kelainan

Mata : tampak memar di mata sebelah kiri Ukuran 2 c, x 3 cm
Tampak memar di bawah mata kiri ukuran 1 cm x 2 cm

Telinga : Tidak ada kelainan

Hidung : Tidak ada kelainan

Pipi : Tidak ada kelainan

Mulut : Tidak ada kelainan

Leher : Tidak ada kelainan

Dada : Tidak ada kelainan

Punggung : Tidak ada kelainan

Perut : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Genitalia : Tidak ada kelainan

Dengan kesimpulan luka memar di mata sebelah kiri dan hematoma di bagian belakang kepala kiri disebabkan benturan benda tumpul serta menggagu aktifitas saksi ANILLA Alias Maminya A. NURUL sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan sebagai tukang cuci keliling.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 Ayat (1) UU RI. Nomor 23 tahun 2004 Jo Pasal 5 Huruf a UU RI. Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



I. Saksi **ANILA alias MAMINYA A. NURUL:**

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa sebagaimana kutipan Akta nikah nomor KW/05/II/2010;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resort Luwu Timur dan semua keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah ia tanda tangani tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Samudera, Desa Baruga, kecamatan malili, kabupaten luwu timur;
- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa datang kerumah saksi, dimana antara saksi dengan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut, yang kemudian berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi di bahagian muka secara berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar dan bengkak pada bagian telinga sebagaimana Visum et Repertum nomor 266/ADM/Pusk-MII/IX/2016. Tertanggal 22 September 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Sri Lestari Thamrin, dokter pada Puskesmas Malili

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

II. Saksi **HERMAN FIRDAUS:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resort Luwu Timur dan semua keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah ia tanda tangani tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anila; ;
- Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Samudera, Desa Baruga, kecamatan malili, kabupaten luwu timur;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada diteras rumah saksi duduk-duduk, dimana saksi melihat Terdakwa datang kerumah saksi Anila yang kebetulan hanya berjarak 2 meter dari rumah saksi, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Anila, kemudian terdengar suara ribut-ribut dari dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anila;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Anila;
- Bahwa saat ini saksi Anila merupakan isteri dari Terdakwa berdasarkan akte nikah nomor KW/05/II/2010;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Samudera, Desa Baruga, kecamatan malili, kabupaten luwu timur;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang kerumah saksi anila, dan memanggil-manggil saksi anila oleh karena kondisi rumah saksi anila saat itu terkunci, berkali-kali memanggil namun tidak mendapatkan jawaban, Terdakwa pun marah dan langsung mendobrak pintu rumah, setelah masuk Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Anila dan langsung terjadi pertengkaran, yang berujung dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan berulang kali kearah kepala saksi Anisa dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Anila terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Samudera, Desa Baruga, kecamatan malili, kabupaten luwu timur;
- Bahwa saksi Anila alias Maminya A. Nurul adalah isteri dari Terdakwa berdasarkan kutipan akte nika nomor KW/05/II/2010;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah Saksi Anila alias Maminya A. Nurul dan mendapati kondisi pintu rumah dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa memanggil saksi Anila alias Maminya A. Nurul untuk membukakan pintu, namun panggilan Terdakwa tidak didengarkan oleh saksi Anila alias Maminya A. Nurul, yang akhirnya membuat Terdakwa marah dan langsung mendobrak pintu hingga akhirnya terbuka, dan masuk menemui saksi Anila alias Maminya A. Nurul, setelah bertemu kemudian terjadi pertengkaran hingga akhirnya Terdakwa memukul saksi Anila alias Maminya A. Nurul berulang kali kebagian muka saksi Anila alias Maminya A. Nurul;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Anila alias Maminya A. Nurul mengalami luka bengkak dan memar pada bahagian telinga, sebagaimana visum et repertum nomor 266/ADM/Pusk-MII/IX/2016. Tertanggal 22 September 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Sri Lestari Thamrin, dokter pada Puskesmas Malili;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan tunggal* yaitu, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 Jo pasal 5 Huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;



a.d.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “*setiap orang*” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Syamsu alias Subur alias Bapaknya Awal** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai supir, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani (*Toerekeningsvatbaar*), sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

a.d.2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang yang masih termasuk dalam hubungan kekerabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Samudera, Desa Baruga, kecamatan malili, kabupaten luwu timur tepatnya dirumah saksi korban Anila alias Mamanya A. Nurul, dimana kejadian terbut berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah Saksi Anila alias Maminya A. Nurul dan mendapati kondisi pintu rumah dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa memanggil saksi Anila alias Maminya A. Nurul untuk membukakan pintu, namun panggilan Terdakwa tidak didengarkan oleh saksi Anila alias Maminya A. Nurul, yang akhirnya membuat Terdakwa marah dan langsung mendobrak pintu hingga akhirnya terbuka, dan masuk menemui saksi Anila alias Maminya A. Nurul, setelah bertemu kemudian terjadi pertengkaran hingga akhirnya Terdakwa memukul saksi Anila alias Maminya A. Nurul berulang kali kebagian muka saksi Anila alias Maminya A. Nurul;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Anila alias Maminya A. Nurul mengalami luka bengkak dan memar pada bahagian telinga, sebagaimana visum et repertum nomor 266/ADM/Pusk-MII/IX/2016. Tertanggal 22 September 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Sri Lestari Thamrin, dokter pada Puskesmas Malili;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Terdakwa dengan saksi Anila alias Mamanya A. Nurul adalah suami isteri berdasarkan akte nikah nomor KW/05/II/2010, dimana perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 Jo pasal 5 Huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang



penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa trauma pada saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang Akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 Jo pasal 5 Huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Mengingat Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Syamsu alias Subur alias Bapaknya Awal tersebut diatas. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tanga" sebagaimana dalam dakwaanTunggal;
2. Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal **6 Desember 2016** oleh, **KHAIRUL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **MAHYUDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MUSMULYADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **JANUARDY MULIA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur di malili dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**

KHAIRUL, S.H., M.H.

II. **MAHYUDIN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

MUSMULIYADI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)